



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
PERATURAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI,  
WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL  
NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika, khususnya tentang perjalanan dinas, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*At Cost*) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah; 05/2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Mimika.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.



10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan dan/atau menduduki jabatan Pemerintahan;
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT/Pegawai Kontrak adalah Pegawai Non PNS dan Non PPPK.
12. Pihak Lain adalah masyarakat, termasuk tenaga ahli dan narasumber yang karena kepentingan tugas pemerintahan dan pembangunan dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
13. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
14. Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Dalam Kota adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Mimika.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Papua Tengah atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Papua Tengah.
17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus, tanpa disertai bukti kwitansi pengeluaran.
19. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Bill Hotel adalah dokumen tertulis yang bertujuan untuk melakukan penagihan pembayaran.
21. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis, dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.

22. Biaya Taksi adalah:
- a. keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan dan/atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
  - b. kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal dan/atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
23. Sewa Kendaraan untuk kegiatan adalah biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan dimana sewa sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar, dan pajak.
24. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
25. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.
26. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
27. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor berasal.
28. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA dan DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

### Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

#### Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas meliputi:
- a. perjalanan dinas dalam daerah/dalam kota;
  - b. perjalanan dinas luar daerah; dan
  - c. perjalanan dinas luar negeri.



- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. pengumandahan (*detasering*);
  - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan persidangan dan sejenisnya yang terkait dengan kedinasan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera saat melakukan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua  
Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 3

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah dan pembebanan perjalanan dinas.

Bagian Ketiga  
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:

- a. Bupati/Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara;
- b. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
- c. Sekretaris Daerah;
- d. Pejabat Eselon II;
- e. Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV; dan
- f. Pejabat Eselon IV, PNS Gol III, Gol II dan Gol I, PPPK, PTT, dan Pihak Lainnya.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
- a. biaya transportasi (tiket pesawat, taksi, sewa kendaraan);
  - b. uang harian (uang saku, keperluan transportasi lokal dan uang makan);
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. uang representasi bagi Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Eselon II).

- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenis perjalanan dinas di dalam Daerah atau di luar Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas Luar Daerah adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi dan pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
  - b. biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at-cost*).
  - c. tiket pesawat kelas bisnis diperuntukkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Eselon IIA.
  - d. tiket pesawat kelas ekonomi diperuntukkan kepada Eselon IIb, Anggota DPRD, Eselon III, Eselon IV, Pelaksana ASN, PTT dan Pihak Lainnya.
  - e. biaya transportasi tiket tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - f. besaran tiket pesawat yang tidak tertuang dalam lampiran I Peraturan Bupati ini, disesuaikan dengan besaran tiket yang berlaku riil saat perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:  
Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
- a. keberangkatan:
    1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan/atau
    2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
  - b. kepulangan:
    1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan/atau
    2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
  - c. dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.



- d. pembiayaan satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
  - g. satuan biaya taksi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Bupati, Wakil Bupati, DPRD, ASN, PTT dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal dan diberikan secara lumpsum.
  - b. uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota atau di luar kota yang melebihi 8 (delapan) jam.
  - c. satuan biaya uang harian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;
  - b. dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan; dan
  - c. satuan biaya penginapan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) sebelum melakukan perjalanan dinas dan akan diperhitungkan kembali setelah menyerahkan bukti pembayaran penginapan dari hotel.

Contoh 1:

biaya penginapan pejabat Eselon II ke Jakarta: sesuai lampiran besaran perhari Rp1.490.000,00. Perjalanan dinas dilaksanakan selama 5 (lima) hari, besaran yang diterima pejabat tersebut sebelum melakukan perjalanan dinas adalah sebesar  $(Rp1.490.000,00 \times 5 \times 80\%) = Rp5.960.000,00$ . Bila pejabat Eselon II menginap di hotel yang tarifnya Rp1.100.000,00 selama 5 (lima) hari maka  $(Rp1.100.000,00 \times 5) = Rp5.500.000,00$  sesuai bill pembayaran hotel, untuk itu pejabat tersebut harus mengembalikan uang penginapan sebesar  $(Rp5.960.000,00 - Rp5.500.000,00) = Rp460.000,00$ .

Contoh 2:

biaya penginapan pejabat Eselon II ke Jakarta: sesuai lampiran besaran perhari Rp1.490.000,00. Perjalanan dinas dilaksanakan selama 5 (lima) hari, besaran yang diterima pejabat tersebut sebelum melakukan perjalanan dinas adalah sebesar  $(Rp1.490.000,00 \times 5 \times 80\%) = Rp5.960.000,00$ . Bila pejabat Eselon II menginap di hotel yang tarifnya Rp1.450.000,00 selama 5 (lima) hari maka  $(Rp1.450.000,00 \times 5) = Rp7.250.000,00$  sesuai bill pembayaran hotel, untuk itu bendahara harus menambah uang penginapan sebesar  $(Rp7.250.000,00 - Rp5.960.000,00) = Rp1.290.000,00$ .

- (6) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut:
  - a. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan yang diberikan secara lumpsum.
  - b. Satuan biaya Representase tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Satuan Biaya sewa kendaraan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
  - a. sewa kendaraan sebagai transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, sewa sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar, dan pajak.
  - b. biaya satuan sewa kendaraan perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar sewa kendaraan, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
  - c. satuan biaya sewa kendaraan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi dari jumlah hari yang ditetapkan dalam ST, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, sepanjang kelebihan tersebut bukan karena disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sedang menjalani karantina akibat terpapar penyakit yang dapat menular, dengan disertai bukti pemeriksaan dari pihak berwenang.
- (3) Jumlah Tambahan hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan ST dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang memerintah.



- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam ST, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas yang telah diterimanya melalui Bendahara Pengeluaran.

#### Pasal 8

- (1) Besaran biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5), dan ayat (6) adalah besaran biaya transportasi per orang.
- (2) Besaran biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya taksi dapat dibagi dengan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dan dilengkapi dengan bukti riil dan biaya perorang dan tidak melebihi batas maksimal.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan menuju Kabupaten/Kota Administratif yang tidak dapat dijangkau dengan penerbangan langsung, dapat menggunakan alat transportasi lainnya, dengan biaya per orang tidak melebihi batas maksimal.
- (4) Apabila dari tempat kedudukan ke bandara/terminal/pelabuhan menggunakan mobil dinas maka diberikan biaya bahan bakar sesuai bukti riil dengan besaran tidak melebihi tarif maksimal.
- (5) Besaran satuan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dapat dilaksanakan secara perorangan dan/atau secara kelompok/tim.

#### Pasal 9

- (1) Uang harian perjalanan dinas luar daerah diberikan secara lumpsum sesuai jumlah hari perjalanan dinas yang dilaksanakan.
- (2) Uang harian perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara lumpsum sesuai jumlah hari perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan melebihi 8 (delapan) jam dari Ibu kota Kabupaten (Timika) menuju Distrik dan sebaliknya dari Distrik menuju Ibu Kota Kabupaten, serta dari Distrik ke Kampung atau sebaliknya dari Kampung menuju Distrik; dan
  - b. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam, dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu uang harian perjalanan dinas dalam daerah.

- (3) Uang harian perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah mencakup uang transport lokal, uang saku, dan uang makan.

#### Pasal 10

- (1) Biaya penginapan dalam melaksanakan perjalanan dinas dibayarkan secara *at cost*.
- (2) Khusus untuk staf pendamping yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, maka dapat ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. staf pendamping sebagaimana dimaksud disetarakan dengan pejabat Eselon IV; dan
  - b. surat tugas staf pendamping, ditandatangani oleh pejabat yang memerintahkan.
- (3) Biaya penginapan bagi Pihak Lainnya, khusus untuk tenaga ahli dan narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Mimika disesuaikan dengan jabatan eselon atau pangkat/golongan yang bersangkutan dan bagi pihak lainnya yang tidak menduduki jabatan eselon dan tidak mempunyai pangkat/golongan disetarakan dengan pejabat eselon IV.

#### Pasal 11

Khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah, diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota, yang dibayarkan secara *At Cost* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).

### BAB III PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran PD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PPPK, PTT dan pihak lainnya yang mengikuti perjalanan dinas yang bersifat teknis pada PD lain yang menerbitkan SPD, biaya perjalanan dinas dibebankan kepada PD pelaksana kegiatan.
- (3) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas, agar memperhatikan ketersediaan dana pada anggaran PD berkenaan untuk keperluan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.



Pasal 13

- (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Selisih biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 14

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PPPK, PTT dan Pihak Lainnya dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

BAB IV  
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 15

Ketentuan tentang perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru tentang perjalanan dinas luar negeri.

BAB V  
SURAT TUGAS DAN  
SURAT PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan ST dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan ST dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PD/satuan kerja berkenaan.

Pasal 17

- (1) Penandatanganan ST perjalanan dinas luar daerah dan di dalam daerah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
  - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;

- c. Pejabat Eselon II/a (Sekretaris Daerah) ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
  - d. Pejabat Eselon II/b dan Pejabat Eselon III/a yang menjabat sebagai Kepala PD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah; dan
  - e. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS, PPPK, PTT dan Pihak Lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala PD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan atau tidak berada ditempat karena tugas ke luar daerah, penandatanganan ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Asisten yang membidangi PD tersebut.
  - (3) Penandatanganan SPD perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah ditentukan sebagai berikut:
    - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati; dan
    - b. Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS, PPPK, PTT, dan Pihak Lainnya ditandatangani oleh Kepala PD yang menugaskan.
  - (4) Penandatanganan ST perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah untuk pimpinan dan anggota DPRD di tandatangi oleh Ketua DPRD.
  - (5) Penandatanganan SPD perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah pimpinan dan anggota DPRD di tandatangi oleh Sekretaris DPRD.

BAB VI  
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan lebih awal dan/atau lebih lama dari waktu yang semestinya, yang disebabkan oleh keinginan/kesalahan/kelalaian pejabat/pegawai bersangkutan, maka yang bersangkutan hanya berhak dibayarkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan tujuan dan jumlah hari perjalanan dinas yang tercantum dalam surat tugas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan menuju tempat yang berbeda dari tujuan dan/atau kembali dari tempat yang berbeda dari tempat asal, tanpa perintah surat tugas, maka biaya transport yang dibayar adalah dari tempat asal ke tujuan pertama.



Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan/kesulitan memperoleh tiket penerbangan langsung, maka perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan memilih penerbangan transit.
- (2) Biaya tiket penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan harga tiket yang riil.

Pasal 20

Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, PNS, PPPK, PTT dan Pihak Lainnya yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa biaya yang diterima benar-benar digunakan untuk keperluan perjalanan dinas.

Pasal 21

- (1) Biaya transportasi yang dibayarkan secara *At Cost*, yang terdiri dari:
  - a. Tiket Pesawat;
  - b. Biaya Taksi; dan
  - c. Sewa kendaraan.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan transportasi udara, selain melampirkan tiket pesawat juga melampirkan *Boarding Pass* keberangkatan dan kedatangan sesuai ST dan SPD, sebagai bukti pendukung bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah yang menggunakan transportasi udara, selain melampirkan tiket pesawat juga melampirkan *Boarding Pass* atau bukti lain yang dikeluarkan maskapai penerbangan untuk keberangkatan dan kedatangan sesuai ST dan SPD, sebagai bukti pendukung bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- (4) Biaya Taksi yang dibayarkan secara *at cost*, disertai dengan bukti pengeluaran riil berupa nota atau kwitansi dan disertai foto copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (5) Biaya sewa kendaraan yang dibayarkan secara *at cost*, disertai dengan bukti pengeluaran riil berupa nota atau kwitansi dan disertai foto copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

- (6) Biaya penginapan yang dibayarkan secara *at cost* disertai dengan bukti pertanggungjawaban berupa bill yang dikeluarkan oleh pihak hotel atau bukti pembayaran yang dilakukan melalui aplikasi.
- (7) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ST yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau hotel tempat pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. tiket pesawat dan *boarding pass*.

#### Pasal 23

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Mimika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 Nomor 21); dan
- b. Peraturan Bupati Mimika Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2021 Nomor 32), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
DOMINGGUS R.H MAYAUT

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 56.



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

# SALINAN

Lampiran I Peraturan Bupati Mimika  
Nomor, 56 Tahun 2023  
Tanggal, 29 Desember 2023

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI,  
WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL  
NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN MIMIKA

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	TIMIKA	JAKARTA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
2.	TIMIKA	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
3.	TIMIKA	BALIKPAPAN	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
4.	TIMIKA	BANDA ACEH	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
5.	TIMIKA	BANDAR LAMPUNG	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
6.	TIMIKA	BANJARMASIN	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
7.	TIMIKA	BATAM	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
8.	TIMIKA	BIAK	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
9.	TIMIKA	DENPASAR	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
10.	TIMIKA	YOGYAKARTA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
11.	TIMIKA	KENDARI	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
12.	TIMIKA	MAKASSAR	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
13.	TIMIKA	MALANG	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
14.	TIMIKA	MANADO	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
15.	TIMIKA	MEDAN	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
16.	TIMIKA	PADANG	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
17.	TIMIKA	PALEMBANG	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
18.	TIMIKA	PEKANBARU	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
19.	TIMIKA	PONTIANAK	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
20.	TIMIKA	SURABAYA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
M U H . J A M B I A W A D A N S A O , S H  
P E M B I N A  
N I P . 1 9 7 1 0 5 2 3 2 0 0 7 0 1 1 0 1 1





# SALINAN

Lampiran II Peraturan Bupati Mimika  
Nomor 56 Tahun 2023  
Tanggal, 29 Desember 2023

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI,  
WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL  
NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN MIMIKA

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
M. H. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011



# SALINAN

Lampiran III Peraturan Bupati Mimika  
Nomor, 56 Tahun 2023  
Tanggal, 29 Desember 2023

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI,  
WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL  
NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN MIMIKA

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17.	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBAL WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG



# SALINAN

Lampiran IV Peraturan Bupati Mimika  
Nomor, 56 Tahun 2023  
Tanggal, 29 Desember 2023

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI,  
WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL  
NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN MIMIKA

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3.	R I A U	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	J A M B I	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	B A L I	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00



NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKSIAN HUKUM  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
REMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

# SALINAN

Lampiran V Peraturan Bupati Mimika  
Nomor, 56 Tahun 2023  
Tanggal, 29 Desember 2023

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI,  
WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL  
NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN MIMIKA

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1	2	3	4	5
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SETDA  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP.19710523 200701 1 011



# SALINAN

Lampiran VI Peraturan Bupati Mimika  
Nomor, 56 Tahun 2023  
Tanggal, 29 Desember 2023

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI,  
WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL  
NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN MIMIKA

## SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6 / BUS SEDANG	BUS BESAR
1	2	3	4	5	6
1.	Papua Tengah	Per Hari	Rp1.107.000,00	Rp4.082.000,00	Rp5.248.000,00

## SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
TRANSPORTASI KE DISTRIK PESAWAT/HELIKOPER			
1.	Transportasi Pesawat/ Helikopter Timika-Akimuga	Kali	Rp 35.000.000,00
2.	Transportasi Pesawat/ Helikopter Timika-Jita	Kali	Rp 42.000.000,00
3.	Transportasi Pesawat/ Helikopter Timika-Alama	Kali	Rp 50.000.000,00
4.	Transportasi Pesawat/ Helikopter Timika-Jila	Kali	Rp 40.000.000,00
5.	Transportasi Pesawat/ Helikopter Timika-Hoya	Kali	Rp 40.000.000,00
6.	Transportasi Pesawat/ Helikopter Timika-Tembagapura	Kali	Rp 30.000.000,00
7.	Transportasi Pesawat/ Helikopter Timika-Potowayburu	Kali	Rp 95.000.000,00
8.	Transportasi Pesawat/ Helikopter Timika-Kapiraya	Kali	Rp 45.000.000,00
9.	Transportasi Pesawat/ Helikopter Timika-Aroanop	Kali	Rp 30.000.000,00
10.	Transportasi Pesawat/ Helikopter Timika-Tsinga	Kali	Rp 30.000.000,00
11.	Transportasi Pesawat/ Helikopter Timika-Kokonao	Kali	Rp 30.000.000,00
TRANSPORTASI KE DISTRIK SPEED BOAT/LONG BOAT			
1.	Pomako - Manasari - Paomako		Rp 26.500.000,00
2.	Pomako-ohotya- Paomako		Rp 26.500.000,00
3.	Pomako - Manasri -Ohotya		Rp 30.475.000,00
4.	Pomako - Kiliarma-Paomako		Rp 39.750.000,00
5.	Pomako- Manasari - Hotya - Agimuga - Paomako		Rp 49.025.000,00
6.	Pomako - Fakafuku - Paomako		Rp 34.450.000,00
7.	Pomako - Kokonao - Pomako		Rp 22.525.000,00
8.	Pomako - Kokonao - Aparuka - Pomako		Rp 35.775.000,00
9.	Pomako - Atuka - Pomako		Rp 17.225.000,00
10.	Pomako - Atuka - Kekwa - TimPante - Pomako		Rp 22.525.000,00
11.	Pomako - Atuka - Kekwa - Aika - Miyoko - Pomako		Rp 30.475.000,00
12.	Pomako - Atuka - Kekwa - Aika - TimPante - Miyoko		Rp 34.450.000,00

	- Ipayaya - Pomako		
13.	Pomako - Atuka - Kekwa - TimPante - Aika - Miyoko		Rp 37.100.000,00
14.	Ipayaya - Amar - Pomako		Rp 19.875.000,00
15.	Pomako - Kekwa - Pomako		Rp 19.875.000,00
16.	Pomako - Timika Pante - Pomako		Rp 22.525.000,00
17.	Pomako - Ipayaya - Pomako		Rp 26.500.000,00
18.	Pomako - Amar - Pomako		Rp 30.475.000,00
19.	Pomako - Uta - Mupuruka - Pomako		Rp 37.100.000,00
20.	Pomako - Uta - Kaporaya - Pomako		Rp 39.750.000,00
21.	Pomako - Umuka - Pomako		Rp 39.750.000,00
22.	Pomako - Akar - Pomako		Rp 39.750.000,00
23.	Pomako - Mapar - Pomako		Rp 42.400.000,00
24.	Pomako - Kipia - Pomako		Rp 42.400.000,00
25.	Pomako - Poronggo - Pomako		Rp 46.375.000,00
26.	Pomako - Ararau - Pomako		Rp 49.025.000,00
27.	Pomako - Taparmai - Pomako		Rp 50.350.000,00
28.	Pomako - Aindua - Pomako		Rp 53.000.000,00
29.	Pomako - Yapakopa - Pomako		Rp 55.650.000,00
30.	Pomako - Potowayburu - Pomako		Rp 60.950.000,00
31.	Pomako - Noema - Pomako		Rp 49.025.000,00
32.	Pomako - Pece - Pomako		Rp 49.025.000,00
33.	Pomako - Sumapro - Pomako		Rp 55.650.000,00
34.	Pomako - Wapo - Pomako		Rp 55.650.000,00
TRANSPORTASI KE DISTRIK KAPAL NIAGA			
1.	Distrik Jita Pelabuhan Jita	Kali	Rp 169.763.000,00

BUPATI MIMIKA,  
 ttd  
 ELTINUS OMALENG



Sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
 PEMBINA  
 NIP. 19710523 200701 1 011